

Islamic Business Ethics: The Practice of Buying and Selling Children's Syrup at Pharmacies in Secanggang District

Etika Bisnis Islam: Praktik Jual Beli Obat Sirup Anak Pada Apotik Di Kecamatan Secanggang

Tiara Fadillah^{1*}, Sri Ramadhani², Rahmat Daim Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

tiarafadila817@gmail.com¹, sriramadhani594@gmail.com²

rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

Business ethics are procedures for doing business that cover all aspects related to individuals, companies, industry, and society. This study aims to examine Islamic business ethics regarding the practice of buying and selling syrup for children at pharmacies in the Secanggang District. This study used a qualitative method by conducting interviews with five dispensaries with Muslim owners. Based on the results of interviews with informants, Islamic business ethics regarding the practice of buying and selling children's syrup at pharmacies in the Secanggang District have been running a business according to Islamic law and the recommendations of Rasulullah SAW. This is evidenced by the statements of the informants that the business is useful for helping other people and has been carried out properly and correctly in accordance with government policies because setting up this business from correspondence alone is not easy. In addition, the business is licensed so it is supervised by BPOM, so it is impossible to sell drugs carelessly. Thus, it can be concluded that the source, namely a drug businessman, has implemented Islamic business ethics and followed applicable government policies.

Keywords: *Islamic Business Ethics; Buying and Selling Practices; Children's Syrup Medicine.*

ABSTRAK

Etika bisnis merupakan tata cara dalam menjalankan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan, industri dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika bisnis Islam mengenai praktik jual beli obat sirup anak pada Apotik di Kecamatan Secanggang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara ke lima apotik yang pemiliknya muslim. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, etika bisnis Islam mengenai praktik jual beli obat sirup anak pada apotik di Kecamatan Secanggang sudah menjalankan bisnis sesuai syariat Islam dan anjuran Rasulullah SAW. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan narasumber bahwa usaha tersebut berguna untuk membantu orang lain dan telah dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan pemerintah karena untuk mendirikan usaha tersebut dari urusan surat menyurat saja tidak mudah. Selain itu, bisnisnya sudah berizin sehingga diawasi oleh BPOM, sehingga tidak mungkin akan menjual obat-obatan secara sembarangan. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa narasumber yaitu seorang pebisnis obat telah mengimplementasikan etika bisnis Islam dan mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam; Praktik Jual Beli; Obat Sirup Anak.

1. Pendahuluan

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang.

Menurut William Benton 1972 kata etika berasal dari Bahasa Yunani, Ethos adalah perilaku mengenai baik buruk dan benar salah yang menilai seseorang dalam bertindak dan implementasinya didasari oleh filsafat moral atau mores yang berarti adat istiadat. Etika sangat erat kaitannya dengan hubungan yang mendasari antara manusia, dan berfungsi untuk mengarahkan perilaku yang bermoral.

Dalam Kamus Merriam-Webster, etika diartikan sebagai disiplin yang berkaitan dengan sesuatu yang baik dan buruk serta prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu dan kelompok. Ada dua teori etika yang diambil dari berbagai literatur etika yakni teori teleologi dan teori deontologi. Teori teleologi merupakan ajaran yang menjelaskan tentang sesuatu atau kejadian yang tertuju pada tujuan tertentu. Sedangkan teori deontologi merupakan suatu pendapat bahwa etika merupakan suatu tindakan yang didasari oleh kewajiban, dengan segala konsekuensinya terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Secara sederhana etika bisnis adalah tata cara dalam menjalankan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan, industri dan masyarakat. Ada lima etika bisnis yang dicontohkan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai petunjuk mengenai etika bisnis yaitu jujur, ramah-tamah, tidak melakukan ikhtikar, menggunakan takaran dan ukuran yang pas, serta bisnis yang dijalankan tidak mengandung mudharat.

Secara terminologi etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau dalam kata lain teori tentang nilai. Irhan Fahmi menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan ilmu ekonomi yang sering dilupakan oleh masyarakat. Seharusnya dengan adanya etika bisnis ini seseorang dapat mengerti tentang bisnis dan cara-cara mengatasi persaingan bisnis yang ketat, bagaimana bersikap baik pada pelanggan, bagaimana berpakaian yang baik, menjaga sopan santun, dan bertutur kata yang baik.

Etika dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para pebisnis. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat.

Al-Qur'an telah menetapkan aturan bagi manusia dalam mencari rezeki salah satunya dengan cara muamalah atau berdagang (jual beli). Menurut Islam bisnis adalah sesuatu yang dihalalkan bahkan dianjurkan karena bisnis juga dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya di zaman dahulu. Dalam Islam bisnis yang dilakukan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan untuk diri sendiri melainkan juga dapat memberikan manfaat kepada banyak orang sebagaimana hal ini sesuai dengan prinsip Islam yaitu prinsip Rahmatan Lil 'Alamiin.

Ada beberapa prinsi-prinsip bisnis yang berlandaskan oleh tiga pilar ajaran Islam diantaranya adalah aqidah, ibadah dan akhlak. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip tauhid yaitu prinsip yang menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta, prinsip Nubuwwah (Kenabian) yaitu prinsip yang menegaskan bahwa manusia haruslah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya dengan keteladannya yang patut ditiru, prinsip Khilafah yaitu prinsip yang menegaskan bahwa manusia sebagai khilafah untuk senantiasa menjaga interaksi antar sesama pebisnis agar tidak ada perselisihan, prinsip

keadilan yaitu prinsip yang menegaskan bahwa keadilan sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis agar bisnis nya diberkahi Allah SWT dan tidak ada yang merasa dirugikan, prinsip ma'ad (hasil) yaitu prinsip yang menegaskan bahwa dalam berbisnis haruslah menghindari praktik suap, riba, wanprestasi, berbohong, dan memproduksi barang yang mengandung unsur haram.

Manurut Hanafiah, muamalah dalam arti khusus merupakan kegiatan tukar menukar benda dengan mata uang berupa emas dan perak. Sedangkan dalam arti umum muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang yaitu berupa harta dengan harta dengan cara yang khusus dan harta tersebut berupa barang atau uang.

Dalam agama Islam, jual beli adalah perbuatan yang halal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah pada surah al-baqarah(2): 275 yang berbunyi:

الرِّبَا وَحَرْمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dari ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa Islam tidak melarang segala bentuk kegiatan jual beli selagi tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam ekonomi Islam manusia diperintahkan untuk berusaha dan bekerja dengan baik, begitu juga dalam Islam yang mengajarkan umatnya untuk berusaha dan bekerja serta meninggalkan sifat malas dan putus asa. Kegiatanmuamalah seringkali menimbulkan masalah. Sehubungan dengan masalah muamalah, Islam sangat menekankan pentingnya mengetahui apa saja dasar-dasar dalam melakukan bisnis dan juga syarat-syarat dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan syaria Islam.

Adabeberapa syarat dalam bermuamalah menurut jumhur ulama yaitu berakal (bukan orang gila atau orang yang belum mumayiz), ijab dan *qabul* (kerelaan antara kedua belah pihak), syarat benda yang diperjualbelikan (*ma'qudalah*) atau dengan kata lain benda tersebut belum ada tetapi penjual sanggup untuk mengadakan benda tersebut dan benda tersebut harus berfungsi dan bisa difungsikan, barang yang sudah ada pemiliknya diserahkan saat akad dilaksanakan atau pada waktu yang telah disepakati pada saat melakukan transaksi, dan syarat nilai tukar (harga barang) dan pada umumnya manusia menjadikan uang sebagai alat tukar.

Menurut ulama Hanafiah rukun muamalah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun muamalah ada empat yaitu akidain (penjual dan pembeli), barang yang dibeli ada, sighthat (lafadz ijabdan qabul),dan adanya nilai tukar pengganti benda yang dibeli.

Etika sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan adanya etika bisnis Islam diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat untuk mengawasi prinsip-prinsip syariah yang berkembang di masyarakat.

Etika bisnis Islam perlu di praktikan oleh para penjual, salah satunya adalah penjual obat seperti Apotik atau Toko Obat Berizin. Apotek merupakan fasilitas kefarmasian atau tempat yang digunakan untuk praktek kefarmasian oleh apoteker untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian di apotek sehingga harus dilakukan evaluasi kualitas pelayanan kefarmasian. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (akhlaq alislamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.

Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 apotek merupakan fasilitas kefarmasian atau tempat yang digunakan untuk praktik kefarmasian oleh apoteker, sedangkan apoteker merupakan sarjana farmasi yang sudah lulus sebagai apoteker dan telah melaksanakan sumpah jabatan apoteker. Apotek didirikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan obat-obatan maupun alat-alat kesehatan dengan mutu dan keamanan yang terjamin.

Terkait dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak dan menurut data Kementerian Kesehatan pada 23 Oktober 2022, pasien sembuh 16%, pasien dalam perawatan 27%, dan pasien meninggal dunia 57% dari total 245 kasus. Kementerian Kesehatan telah memberikan kebijakan melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. SR.01.05/III/3461/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dan telah melakukan penyelidikan epidemiologi melalui kegiatan pemetaan, telusur, crosscheck pada fasilitas pelayanan Kesehatan, sumber pembelian obat yang digunakan pasien, dan rumah keluarga pasien. Hasil dari kegiatan ini memperoleh informasi obat-obatan yang digunakan oleh pasien sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit. Obat-obatan tersebut telah dilakukan kajian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Surat penjelasan Kepala BPOM RI No. HM.001.1.2.10.22.172 pada lampiran 1 (133 daftar nama produk) dan lampiran 2A surat penjelasan Kepala BPOM RI No. HM.001.1.2.10.22.173 (23 daftar nama produk) tanggal 22 Oktober 2022, terdapat obat-obatan sirup yang tidak mengandung Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol/Gliserin/Glisierol, akan dinyatakan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai.

Maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak menyebabkan beberapa jenis obat sirup anak dilarang untuk diedarkan. Hal ini tentunya berhubungan dengan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Apotik atau Toko Obat Berizin yang ada di Kecamatan Secanggang, lalu bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh para pemilik Apotik atau Toko Obat Berizin apabila mereka telah menyetok obat sirup anak yang dilarang untuk diedarkan tersebut, apakah tetap menjualnya, apakah tetap menyimpan stok obat sirup anak tersebut, atau apakah tetap menyimpan stok obat sirup anak tersebut namun jika ada yang membutuhkan obat tersebut tetap melayani nya.

Dari hasil wawancara kepada lima Apotik yang ada di Kecamatan Secanggang obat sirup anak yang dilarang untuk diedarkan adalah obat-obatan yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol. Kemudian dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa ada lima obat sirup anak yang dilarang untuk diedarkan yaitu Termorex Sirup (Obat Demam), Unibebi Cough Sirup (obat flu dan batuk), Unibebi Demam Sirup (Obat Demam), Vipcol Sirup (Obat Batuk, Pilek, Demam), dan Unibebi Demam Drops (Obat Demam).

Kelima Apotik yang telah di wawancarai menjelaskan bahwa mereka diawasi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sehingga dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menarik kembali jenis-jenis obat sirup anak yang dilarang untuk diedarkan tersebut. Kemudian kedua Apotik dan ketiga Toko Obat Berizin tersebut juga menjelaskan bahwa apabila obat sirup anak yang dilarang untuk diedarkan tidak ditarik oleh BPOM mereka akan membuangnya karena obat-obatan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak lagi.

Dengan adanya kasus gagal ginjal akut dan ditariknya beberapa obat sirup anak dari peredaran diharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti saran Lembaga resmi pemerintah seperti KEMENKES, BPOM, Asosiasi Dokter, dan lainnya untuk menghindari obat dalam bentuk sirup sehingga harus beralih ke jenis

obat lainnya untuk sementara waktu sampai mendapatkan hasil informasi yang lebih pasti lagi. Dengan adanya kasus ini peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul "Etika Bisnis Islam: Praktik Jual Beli Obat Sirup Anak Pada Apotik Di Kecamatan Secanggang".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data melalui wawancara kepada lima Apotik yang pemiliknya Muslim. Yang dijadikan subjek pada penelitian ini adalah apotik. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut William Benton 1972 kata etika berasal dari Bahasa Yunani, Ethos adalah perilaku mengenai baik buruk dan benar salah yang menilai seseorang dalam bertindak dan implementasinya didasari oleh filsafat moral atau mores yang berarti adat istiadat. Etika sangat erat kaitannya dengan hubungan yang mendasari antara manusia, dan berfungsi untuk mengarahkan perilaku yang bermoral. Dalam Kamus Merriam-Webster, etika diartikan sebagai disiplin yang berkaitan dengan sesuatu yang baik dan buruk serta prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu dan kelompok.

3. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan mengenai praktik jual beli obat sirup anak pada apotik di Kecamatan Secanggang. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh hasil mengenai etika bisnis Islam dari praktik jual beli obat sirup anak pada apotik di Kecamatan Secanggang.

Wawancara dilakukan dengan narasumber seorang pebisnis yang memiliki bisnis apotik di Kecamatan Secanggang. Peneliti memberikan 9 pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan pertama mengenai apakah narasumber mengetahui arti dari etika. Berikut penuturan narasumber dari pertanyaan tersebut.

"Iya, tahu".

Narasumber mengatakan bahwa ia mengetahui arti dari etika. Etika merupakan sikap atau perilaku seseorang. Dapat dikatakan bahwa etika adalah kualitas diri dari seseorang, sedangkan etika bisnis adalah kualitas bisnis yang dijalankan oleh seseorang.

Dilanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai apakah narasumber mengetahui tentang etika bisnis Islam. Berikut penuturan narasumber dari pertanyaan tersebut.

"Iya, tahu".

Narasumber mengatakan bahwa ia mengetahui tentang etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan tata cara dalam menjalankan bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Dilanjut ke pertanyaan Ketiga, yaitu apakah narasumber mengetahui tentang etika bisnis yang diterapkan Rasulullah SAW. Berikut penuturan narasumber dari pertanyaan tersebut.

“Iya tahu, sebagai umat Islam harus taulah.”

Sebagai umat Islam, narasumber menuturkan bahwasannya syariat yang ada dalam Islam umat Islam harus mengetahuinya. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjalankan bisnis nya dengan jujur, ramah-tamah, tidak melakukan ikhtikar, menggunakan ukuran dan takaran yang pas, serta bisnis yang dijalankan tidak mengandung mudharat. Dilanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengenai pendapat narasumber apakah berdagang itu bagian dari ibadah. Berikut penuturan narasumber dari pertanyaan tersebut.

“Iya, karena semisal ada seseorang yang membutuhkan obat dan datang ke sini tapi tidak mempunyai uang akan tetap saya kasih obat yang mereka butuhkan.”

Narasumber menyatakan bahwa berdagang itu bagian dari ibadah karena membantu orang lain yang sedang kesusahan merupakan salah satu cara seorang mukmin untuk beramal saleh. Berdagang dapat dijadikan sebagai ibadah sosial apabila usaha yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Berdagang dengan bersedekah merupakan perbuatan yang mulia. Bersedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, malah sebaliknya seseorang yang rajin bersedekah akan diberi rezeki yang lebih oleh Allah SWT.

Kemudian, dengan pertanyaan kelima, yaitu mengenai pendapat narasumber apakah praktik jual beli yang diterapkan di tokonya sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Berikut penuturan dari narasumber mengenai pertanyaan tersebut.

“Iya sudahlah, sudah sesuai dengan fiqhmuamalahselagi praktek jual beli yang saya lakukan tidak melenceng dari syariah-syariah Islam menurut saya sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Karena untuk mengurus izin toko obat ini pun sudah sulit jadi dalam menjalankan praktek jual belinya saya tidak mungkin asal asalan.”

Menurut narasumber, praktik jual beli yang diterapkan di tokonya sudah sesuai dengan fiqh muamalah, karena dalam pengurusan pendirian toko yang bersangkutan dengan surat menyurat saja tidak mudah atau sulit sehingga tidak mungkin baginya untuk menjalankan praktik jual beli nya secara asal-asalan. Dan sebagai pelaku bisnis memang sudah seharusnya mengetahui praktik jual beli yang sesuai dengan fiqh muamalah. Karena dalam Islam bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi mencari ridho dan keberkahan dari Allah SWT.

Dilanjut dengan pertanyaan keenam mengenai wawasan narasumber dari adanya berita penyakit gagal ginjal akut pada anak. Berikut penuturan narasumber dari pertanyaan tersebut.

“Iya,tahu.”

Narasumber telah mengetahui bahwasannya adanya berita mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak. Memang sudah seharusnya seorang pebisnis obat mengetahui perkembangan obat dan penyakit yang semakin hari semakin bertambah.

Menuju pertanyaan ketujuh, yaitu bahwa apakah narasumber mengetahui bahwa pemerintah telah resmi melarang beberapa obat sirup anak diedarkan. Berikut penuturan narasumber dari pertanyaan tersebut.

“Iya, tahu.”

Selain mengikuti perkembangan berita mengenai penyakit dan obat, narasumber juga selalu mengikuti perkembangan berita dari kebijakan pemerintah. Hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh seseorang yang melakukan praktik jual beli obat sirup, karena jika perkembangan berita tidak diikuti akan mendatangkan boomerang untuk penjual obat sirup. Lalu, pertanyaan kedelapan, yaitu apakah narasumber selaku penjual obat mengetahui obat sirup anak apa saja yang dilarang untuk diedarkan. Berikut penuturan dari narasumber dari pertanyaan tersebut.

“Iya tau, obat-obatan yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Nama-nama sirupnya

1. Termorex sirup (Obat Demam)
2. Unibebi cough sirup (obat batuk dan flu)
3. Unibebi demam sirup (obat demam)
4. Vipcol sirup (obat batuk/pilek/demam)
5. Unibebi demam drops (obat demam)”

Dari pemaparan narasumber tersebut perlu diketahui bahwa dietilen glikol dan etilen glikol merupakan senyawa pelarut organik dengan rasa manis yang sering disalahgunakan sebagai pelarut obat. Kelarutan dan rasa manisnya tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti propilen glikol atau polietilen glikol. Pada umumnya, anak-anak lebih menyukai obat sirup dari pada tablet karena rasanya yang manis. Akan tetapi, rasa manis itulah yang justru menyebabkan penyakit gagal ginjal pada anak. Narasumber juga menuturkan bahwa obat-obat sirup yang dilarang meliputi Termorex sirup (obat demam), Unibebi cough sirup (obat batuk dan flu), Unibebi demam sirup (obat demam), vipcol sirup (obat batuk/pilek/demam), dan unibebi demam drops (obat demam). Sehingga, obat-obat tersebut dilarang untuk diedarkan.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pertanyaan terakhir, yaitu ketika adanya larangan terhadap beberapa jenis obat sirup anak untuk diedarkan, apa yang dilakukan oleh narasumber apabila tokonya terlanjur menyetok obat-obatan tersebut, apakah tetap menyimpannya, apakah membuangnya atau mengembalikan obat-obatan tersebut kepada apoteker atau supplier obat atau tetap menyimpannya dan jika ada konsumen yang hendak membelinya apakah tetap dilayani. Berikut penuturan narasumber mengenai pertanyaan tersebut.

“Jadi apotek atau toko obat berizin itu diawasi oleh BPOM jadi ketika adanya larangan terhadap beberapa obat sirup anak untuk diedarkan, obat-obatan yang dilarang itu ditarik oleh mereka dan apabila obat-obatan tersebut tidak ditarik pun maka akan tetap kami buang karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak lagi.”

Narasumber mengatakan bahwa Apotik atau Toko Obat Berizin diawasi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Jadi ketika adanya larangan dari pemerintah terhadap beberapa jenis obat sirup anak untuk diedarkan BPOM dengan sigap menarik jenis-jenis obat sirup anak tersebut, kemudian narasumber juga mengatakan akan membuang obat-obatan tersebut apabila tidak ditarik

oleh BPOM sekalipun karena obat-obatan tersebut tidak baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak.

Dari pemaparan tersebut, dapat dipastikan bahwa etika bisnis Islam mengenai praktik jual beli obat sirup anak pada apotik di Kecamatan Secanggang sudah mengimplementasikan syariat Islam dan anjuran Rasulullah SAW. Selain itu, pihak narasumber juga memastikan bahwa bisnisnya sudah mengikuti kebijakan pemerintah dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa obat sirup anak yang dilarang untuk diedarkan adalah obat-obatan yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan senyawa pelarut organik dengan rasa manis yang sering disalahgunakan sebagai pelarut obat. Obat-obatan sirup yang dilarang meliputi Termorex sirup (obat demam), Unibebi cough sirup (obat batuk dan flu), Unibebi demam sirup (obat demam), vipcol sirup (obat batuk/pilek/demam), dan unibebi demam drops (obat demam).

Dari pemaparan diatas juga dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam mengenai praktik jual beli obat sirup anak pada apotik di Kecamatan Secanggang sudah menjalankan bisnis sesuai syariat Islam dan anjuran Rasulullah SAW. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan narasumber bahwa usaha tersebut berguna untuk membantu orang lain dan telah dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan pemerintah karena untuk mendirikan usaha tersebut dari urusan surat menyurat saja tidak mudah. Selain itu, bisnisnya sudah berizin sehingga diawasi oleh BPOM, sehingga tidak mungkin akan menjual obat-obatan secara sembarangan.

Saran dari penulis agar pihak-pihak terkait tetap menjaga kualitas obat yang diproduksi dan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obat. Kemudian diharapkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Kemudian mengikuti arahan dari Lembaga Resmi Pemerintah seperti KEMENKES, BPOM, Asosiasi Dokter, dan lainnya untuk menghindari obat dalam bentuk sirup sehingga harus beralih ke jenis obat lain untuk sementara waktu sampai memperoleh hasil yang lebih pasti. Dan tentunya untuk para pelaku bisnis agar selalu menerapkan etika bisnis Islam dalam melaksanakan bisnis dan praktik jual beli.

Daftar Pustaka

- Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Aselindaria Endan Trihastuti. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Desy Astrid Anindiya, (2017). Pengaruh Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa Delitu Kecamatan Delitua, *AT-TAWASSUTH: Jurnal ekonomi Islam*, II(2),
- Hidayatul Azkia. (2022). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ar-Rasyad. 1:65-66.
- Iwan Aprianto, et.al. (2020). *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Dalam Islam*. Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Khairul Fahmi, (2020). Analisis Pengaruh Etika Kerja Islami Terhadap Komitmen Profesi dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, V(1),
- Kurnia Ekasari, et.al. (2019). *Etika Bisnis*. Malang: Polinema Press.
- Lalu Muh Husnul Basri & Yuliani, (2022). Pengintegrasian Sumber Daya Insani pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. VII(I),
- Made Pasek Narendra. 2017. Analisis Tingkat Kepuasan PelangganM Terhadap Pelayanan di Apotek Kimia Farma. *Jurnal Ilmiah Farmasi*.
- Maro'ah Siti. (2019). Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah. Surabaya
- Mayang Aditya Ayuning Siwi. (2020). Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Ariasa Kota Malang. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira sakti*. 8(2).
- Nurhayati dan Sinaga Imran Ali. (2019). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramzi Durin. (2020). Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis. *jurnal Valuta*. 6. Siti
- Maro'ah. (2019). Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah.
- Rizka Ar Rahmah, (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Waroeng Steak and Shake Medan, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. V(2),
- Ya'ti Ikhwan Nasution, (2019). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan, *AT TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. IV(1),
- Yudha Fela Syuhada, et.al. (2022). Al-Ghabn dan Al-Najsy Dalam Muamalah. *Jurnal Al-Muaddib: Jurnal Ilmi-Ilmi Sosial dan Keislaman*.
- Lubis Arif Fauzi, et.al. (2019). Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi Islam. Medan.
- Hidayat Rahmat, et.al. (2018). Etika Manajemen Perspektif Islam. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Harahap Sunarji. (2018). Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Integratif. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Aslami Nuri, et. al. (2021). The Concept Of Taradin In Online Buying The Study Of Surah an-Nisa' Version 29. *Al-Masharif: Jurnal Ilmi Ekonomi dan Keislaman*.